



PUTUSAN

Nomor : 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R.E. BARINGBING, SH,MH., Pekerjaan PurnawirawanTNI/Advokat, beralamat di Jalan Basoka I No. 2 RT.006/RW.005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Edyth Chatrina Baringbing, S.H.,LL.M., dan Budi Baringbing, S.H.,C.L.A., Para Advokat pada Law Office and Legal Consultans **R.E. BARINGBING, SH,MH., & ASSOCIATES**, beralamat di Wisma Patra Lantai 2, Jalan Kodam Raya No. 4 RT.010/RW.007, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN:

1. **PT. NADYA VILLA**, beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok C Nomor 15-16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Graha Charis Siem Lantai 2, Jalan Tanah Abang 5 Nomor 19, Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020, sebagai Tergugat I;
2. **PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA**, beralamat di Komplek Rukan Artha Gading Niaga Blok C Nomor 15-16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: M. Imam

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasef, S.H.,M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Graha Charis Siem Lantai 2, Jalan Tanah Abang 5 Nomor 19, Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020, Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti tulisan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Oktober 2020, di bawah Register Perkara Nomor : 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagaimana diurai-jelaskan di bawah ini.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks mengenai masalah hak atas tanah seluas 7.540 m² dan ganti rugi atas tanah seluas 14.000 m².

Perkara tersebut telah diputus *inkracht* pada tanggal 29 Januari 2015 dengan amar putusan masing-masing mulai dari tingkat pertama-banding-kasasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara Nomor : 237/Pdt.G/2012/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 06 Maret 2013, dengan amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- b. Tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Perkara Nomor : 237/PDT/2013/PT.BDG yang diputus pada tanggal 24 Juli 2013, dengan amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Maret 2013 No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat/R.E. Baringbing, S.H., adalah satu-satunya pemilik yang sah sejak tanggal 25 Nopember 2004 atas bidang tanah seluas 21.540 m² (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sesuai yang dituangkan dalam Surat Ukur No. 436/2000 tanggal 9 September 2000 yang dijahitkan menjadi satu dengan Sertipikat Hak Milik No. 120/Setia Asih berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 47 tertanggal 25 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Hasiholan Siagian, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua perbuatan peralihan hak atas objek tanah seluas 21.540 m² (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 34/Pahlawan Setia atas nama Mian bin Milih yang telah diganti tanggal 19 September 2000 dengan Sertipikat Hak Milik No. 120/Setia Asih karena alasan hilang, dengan bentuk apapun kepada siapaun kecuali dilakukan sendiri oleh Main bin Milih atau Kuasanya yang sah menurut hukum dengan bukti Hak Milik seperti No. 34/Pahlawan Setia atau dengan Sertipikat Pengganti No. 120/Setia Asih atas nama Main bin Milih;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Akta Perdamaian No. 8 tanggal 23 Desember 2005 antara Main bin Malih/Turut Tergugat II disatu pihak dengan PT. Nadya Villa/Tergugat I dan PT. Ispi Group/Tergugat II pihak lainnya yang dibuat dihadapan H. Irfan Ardiansyah, S.H.,LL.M., Notaris di Bekasi dan atau tidak berkekuatan hukum diberlakukan terhadap objek tanah seluas 21.540 m² (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh meter persegi) dengan bukti hak berupa SHM No. 120/Setia Asih;
5. Menyatakan cacat hukum SHGB No. 100/Setia Asih tertanggal 28 Agustus 1997 dengan Gambar Situasi No. 10760/1997 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama PT. Nadya Villa yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi-Jawa Barat yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I dan semua perbuatan hukum dan perbuatan administrasi turutannya mempergunakan SHGB No. 100/Setia Asih sebagai dasarnya;
6. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan (*levering*) tanah kosong (keadaan seperti danau) seluas 7.540 m² dari Main bin Milih kepada Penggugat dari objek tanah SHM No. 120/Setia Asih;
7. Menyatakan tidak sah menurut hukum penguasaan Tergugat II atas tanah seluas \pm 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) objek tanah SHM No. 120/Setia Asih dari perbuatan-perbuatan hukum turutannya;
8. Menyatakan Tergugat I/PT. Nadya Villa dan Tergugat II/PT. Ispi Group serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar harga tanah objek perkara seluas \pm 14.000 m² SHM No. 120/Setia Asih kepada Penggugat sebesar Rp7.490.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar ganti rugi keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat sebesar Rp1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
11. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II wajib tunduk terhadap putusan perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi.

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi No. 859 K/PDT/2014 yang diputus pada tanggal 29 Januari 2015, dengan amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. PT. Nadya, 2. PT. Ispi Pratamalestari Perkasa Group atau disebut juga PT. Ispi Group tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat berlaku licik, agar supaya Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* tersebut, Para Tergugat sengaja membuat gugatan baru di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara Nomor : 302/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015;

Bahwa dalam gugatannya tersebut dibuat:

- Para pihaknya (subyek) adalah sama dengan perkara-perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks;
- Objek perkaranya adalah sama dengan perkara Nomor : 237/Pdt.G/2012/PN.Bks;
- Substansi gugatan adalah sama dengan perkara Nomor : 237/Pdt.G/2012/PN.Bks;
- Didaftarkan di Pengadilan Negeri yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa Para Tergugat sudah cukup terkenal (diketahui banyak orang) yang berkecimpung diperadilan, bahwa PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa/Para Tergugat orang yang bergerak dibidang developer adalah pengusaha property yang banyak berperkara di Pengadilan Negeri maupun Peradilan Tata Usaha Negara dengan persoalan tanah, karena sengaja membeli tanah yang bermasalah asalkan murah, bahkan menciptakan penjual yang fiktif, dan mempergunakan jasa Pengacara yang mampu bahkan yang luar biasa kemampuannya melakukan pendekatan kepada pejabat termasuk dilingkungan peradilan. Contoh:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanah ini dibeli dari orang yang bukan pemilik, sudah beberapa kali diputus dengan (N.O.) sejak tahun 2003;

Terakhir membuat perkara baru dengan gugatan *nebis in idem* yang disengaja dibuat dengan maksud dan tujuan supaya tidak melaksanakan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (*inkracht*) tersebut;

3. Bahwa walaupun dalam gugatan yang baru No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks tersebut, Tergugat dalam perkara tersebut/Penggugat dalam perkara *a quo* baik dalam jawaban maupun dalam duplik serta dalam kesimpulan, mengatakan; Bahwa perkara gugatan yang baru No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks tersebut adalah *nebis in idem* dengan register perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks yang diputus pada tanggal 06 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 237/PDT/2013/PT.BDG tanggal 24 Juli 2013 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan yang baru No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yang didaftarkan tanggal 24 Juni 2015 dan diputus pada tanggal 27 April 2016, dengan amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek tanah sengketa seluas 21.540 m2 (dahulu merupakan SHM No. 34/Pahlawan Setia) berdasarkan SHGB No.100/Setia Asih;
4. Menyatakan bahwa tanah seluas 21.540 m2 (dahulu merupakan SHM No. 34/Pahlawan Setia) merupakan bagian dari SHGB No. 100/Setia Asih yang luas keseluruhannya adalah 32.644 m2;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk melanjutkan proses penghapusan dan atau pencoretan SHM Pengganti No. 120/Setia Asih dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi.

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Note: Bahwa oleh karena perbuatan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2015/PN Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut sangat keterlaluan, maka dengan sangat terpaksa saya/ R.E. Baringbing, S.H., M.H., mengadukan perbuatan Majelis Hakim tersebut ke Mahkamah Agung, dan tidak lama kemudian ketiga Majelis Hakim tersebut dimutasi ke Pengadilan Negeri yang terpencil di Indonesia Bagian Timur;

4. Bahwa perkara gugatan yang baru dengan perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah benar-benar *nebis in idem* dengan perkara gugatan Penggugat (awal) No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang sudah diperiksa sampai kasasi (*inkracht*), telah dibuktikan pula oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor W11.U5/826/HT.04.10/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 Perihal: Eksekusi yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, S.H., M.H./Pemohon Eksekusi selaku Penggugat dalam perkara tersebut;

Yang dikutip sebagai berikut:

"Permohonan eksekusi yang saudara ajukan atas Putusan Kasasi No. 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 "*Nebis In Idem*" dengan perkara register No.302/Pdt.G/2015/PN Bks yang sekarang masih diperiksa di tingkat kasasi";

5. Bahwa Penggugat/R.E. Baringbing, S.H., M.H., dalam perkara *a quo* dan selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks Jo. 498/PDT/2016/PT.BDG Jo. No. 1335 K/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tersebut mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan Register Perkara No. 263 PK/PDT/2019 dengan alasan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa perkara tersebut adalah *nebis in idem*, dengan mempergunakan “Novum” berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/826/HT.04.10/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 Perihal: eksekusi yang ditujukan kepada R.E. Baringbing, S.H., M.H.;

6. Bahwa dalam Putusan PK tersebut terbukti dan ternyata bukti baru (Novum) tersebut dibenarkan Majelis Hakim Agung yang memeriksa, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK: R.E. Baringbing, S.H., M.H., dengan register perkara No. 263 PK/PDT/2019 yang diputus pada tanggal 16 Juli 2019 dengan amar putusannya “mengabulkan” Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK : R.E. Baringbing, SH., MH.;

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut dengan salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: bahwa perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks adalah “*Nebis in Idem*” dengan perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015;

7. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa Mahkamah Agung RI pun membenarkan dan menyatakan bahwa perkara baru No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 tersebut adalah *nebis in idem* dengan perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks yang telah *inkracht* pada tanggal 29 Januari 2015 dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 859 K/PDT/2014;

Sehingga dengan demikian maka tidak dapat lagi dipungkiri, karena telah terbukti bahwa gugatan baru dengan perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks yang diajukan PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa pada tanggal 24 Juni 2015, hanyalah sebagai alasan supaya tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Kasasi No. 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, yaitu: membayar ganti rugi tanah seluas 14.000 m2 sebesar Rp 7.490.000.000,- (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan denda sebesar Rp 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) = Rp8.988.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan supaya tetap menguasai tanah seluas 7.540 m2 yang masih kosong tersebut;

8. Bahwa adapun tujuan PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana diperintahkan/diwajibkan dalam putusan hukum yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*) tersebut

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menghindari membayar sejumlah uang tersebut atau minimal supaya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp 7.490.000.000,- + Rp 1.498.000.000,- = Rp 8.988.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan bisnis property dalam waktu beberapa lama sampai gugatan yang baru tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

9. Perbuatan PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa yang sekarang dalam perkara *a quo* sebagai Para Tergugat dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur pertama : Perbuatan yang bertentangan dengan hukum perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku;
- Unsur ke-dua : Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri;
- Unsur ke-tiga : Perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain;
- Unsur ke-empat : Perbuatan yang bertentangan dengan tata susila yang baik;
- Unsur ke-lima : Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;
- Unsur ke-enam : Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain;

10. Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah menerbitkan Penetapan Eksekusi No. 44/Eks.G/PN.BKS Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tanggal 29 Januari 2015, dan pada tanggal 02 Oktober 2019 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menyampaikan aanmaning kepada Pemohon dan Para Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi No. 44/Eks.G/PN Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017;

- Bahwa setelah lewat 8 (delapan) hari sesuai ketentuan undang undang, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melakukan upaya paksa karena Para Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan eksekusi tersebut dengan sukarela, sebagaimana ditentukan undang undang yaitu dengan melakukan pemblokiran dana Para Termohon yang ada di Bank,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 28 Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menerbitkan Penetapan No. 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 untuk pemblokiran dana Para Termohon Eksekusi yang ada di Bank BTN (Bank Tabungan Negara);

11. Eksekusi pemblokiran telah dilaksanakan terhadap rekening Para Termohon Eksekusi atas nama PT. Ispi Pramatamalestari Perkasa dan PT. Nadya Villa di Bank Tabungan Negara;

a. Eksekusi Pertama.

- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/Eks.G/PN.BKS Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tanggal 28 Januari 2020 untuk pemblokiran dana Para Termohon Eksekusi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Gading Square-Jakarta Utara dengan Nomor Rekening 00211-01-30-000103-0 atas nama PT. Ispi Pramatamalestari Perkasa;
 - Bahwa oleh karena dana Para Termohon Eksekusi yang hendak diblokir ada di Kantor Cabang BTN wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Ketua Pengadilan Negeri Bekasi memohon bantuan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi/Blokir No. 44/Eks.G/PN.BKS Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui surat No. W11.U5/ 817/HT.04.10/I/2020.Hry tanggal 29 Januari 2020;
 - Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 02/Eks.Del/2020/PN Jkt.Utr Jo. No. 44/Eks.G/2019/PN Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks tanggal 10 Februari 2020;
 - Penetapan pemblokiran tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi/Bokir Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 02/Eks.Del/2020/PN Jkt.Utr Jo. No. 44/Eks.G/2019/PN Bks Jo. No. 237/PDT.G/2012/PN Bks tanggal 11 Februari 2020 atas rekening Bank Tabungan Negara Cabang Gading Square-Jakarta dengan Nomor Rekening 00211-01-30-000103-3 atas nama PT. Ispi Pramatamalestari Perkasa;
- Hasilnya: Saldo Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Karena dana Para Termohon Eksekusi sangat kecil, maka tidak ditindak lanjuti dengan pencairan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Eksekusi Kedua

Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/EKS.G/PN Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tanggal 28 Januari 2020, untuk melakukan sita eksekusi/blokir atas dana Para Termohon Eksekusi yang ada di:

- Rekening Para Termohon Eksekusi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening 00016-01-30-001659-2 atas nama PT. Ispi Pratamalestari Perkasa;
Telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 44/EKS.G/PN Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN BKS Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tanggal 29 Januari 2020;
Ternyata Saldo hanya Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Dari kedua fakta pemblokiran tersebut ternyata dan terbukti bahwa Para Termohon Eksekusi telah berlaku curang bersekongkol dengan pihak Bank BTN, membuat dan mengatakan saldo Para Termohon Eksekusi jumlahnya sedikit (sama sekali tidak masuk akal), sebab PT. Ispi Pratamalestari Perkasa adalah perusahaan property paling besar di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Bekasi dan assetnya puluhan triliunan rupiah, yang sudah berdiri selama ± 25 tahun dengan beberapa kantor cabang;
- Bahwa Jurusita Pengadilan maupun Pemohon Eksekusi tidak mungkin dapat mengetahui saldo Para Termohon Eksekusi di Bank BTN, karena mengenai saldo di rekening Para Termohon Eksekusi adalah bersifat rahasia bank untuk menjamin kepercayaan Nasabah;
Dari pejabat kedua Kantor Cabang Bank BTN tersebut menurut penjelasan mereka, bahwa/Bank BTN hanya dapat memberikan jawaban bahwa dana PT. Ispi Pratamalestari Perkasa yang ada di rekening Bank BTN tersebut tidak mencukupi untuk sejumlah yang akan dieksekusi.

Maka dengan demikian, eksekusi pemblokiran dana Para Termohon Eksekusi yang ada di rekening Nank BTN tidak dapat dilaksanakan;

12. Bahwa ternyata pula, Para Termohon Eksekusi/PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa mengulangi kembali membuat perkara gugatan yang kedua kali dengan tujuan yang sama yaitu supaya tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diwajibkan dalam putusan hukum tersebut, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan sengaja membuat gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017, dengan Register Perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Oktober 2019;

Perbuatan Para Termohon Eksekusi/PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa yang dalam perkara tersebut sebagai Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum, sebab bertentangan dengan Pasal 124 Jo. Pasal 129 Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR), sebab “menurut kedua Pasal tersebut” Para Termohon Eksekusi tidak mempunyai hak untuk mempergunakan Lembaga Hukum “Perlawanan” terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017, sebab:

- a. PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa bukan pihak ketiga.
- b. PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa telah mempergunakan haknya secara penuh dalam perkara tersebut, mulai tingkat Pengadilan Negeri-Banding-Kasasi bahkan sampai dilakukan pemeriksaan luar biasa (Peninjaun Kembali);
- c. Objek yang hendak dieksekusi dalam penetapan tersebut, “bukan hak milik” akan tetapi “melaksanakan kewajiban” membayar ganti rugi atas tanah milik Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat yang telah dipergunakan PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa, sejak tahun 1998 untuk membangun perumahan;

13. Bahwa perkara gugatan perlawanan Perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks telah diperiksa Majelis Hakim dan telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2020, dengan amarnya menyatakan “Gugatan perlawanan dari Para Pelawan/ PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa tidak dapat diterima (N.O)”;

14. Bahwa walaupun Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengetahui betul bahwa setelah perkara perlawanan No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks tersebut diputus di tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 207 ayat (2) Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR Penetapan Eksekusi No. 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tersebut akan dilanjutkan, namun demikian Para Tergugat masih melakukan upaya banding terhadap Putusan Perkara

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan No. 417/Pdt.Bth/2019/PN.Bks tersebut yang dimohonkan dengan pernyataan permohonan banding pada tanggal 7 September 2020;

Maka perbuatan Para Tergugat inipun dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang sengaja membuat kedua perkara baru tersebut, maka Para Tergugat/PT. Nadya Villa dan PT. Ispi Pratamalestari Perkasa telah menikmati keuntungan mengambil manfaat dari uang sebesar Rp8.988.000.000,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) lebih lama lagi, sehingga telah mengakibatkan kerugian Penggugat/Pemohon Eksekusi/R.E. Baringbing, S.H.,M.H., yang semakin banyak/semakin besar sampai gugatan perkara perbuatan melawan hukum ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Oktober 2020, bahkan sampai dapat dilaksanakan eksekusi putusan perkara *a quo* secara keseluruhan dan sempurna nantinya;

16. Bahwa perhitungan kerugian Penggugat dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Sejak Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan gugatan baru dengan perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yang *nebis in idem* dengan perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang telah *inkracht* pada tanggal 29 Januari 2015.
 - Perhitungannya berpedoman kepada bunga pinjaman bank untuk kepentingan bisnis sebagaimana ketentuan yang berlaku diseluruh bank di Indonesia pada umumnya, dan di dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu sebesar 12% (dua belas persen) pertahun atau 1% (satu persen) per bulan.
 - Dasar perhitungan denda berdasarkan besaran bunga bank untuk bisnis tersebut sangat tepat dan adil, sebab sesuai bidang bisnis Tergugat I dan Tergugat II yang bergerak dibidang property, yang memperoleh keuntungan diatas 30% (tiga puluh persen) per satu tahun. Kumulatif dari keuntungan harga jual tanah dan bangunan.
 - Maka dengan demikian, kerugian Pemohon Eksekusi/Penggugat/ R.E. Baringbing, SH, MH, sebagai akibat perbuatan Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi, sejak Para Tergugat / ParaTermohon Eksekusi membuat gugatan baru pada tanggal 24 Juni 2015 (pendaftaran gugatan baru) dengan Perkara Nomor :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



302/Pdt.G/2015/PN.Bks, setiap satu bulan: $1\% \times \text{Rp}8.988.000.000,-$
= $\text{Rp}89.880.000,-$ (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sampai Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut, dan jika dihitung sampai perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Oktober 2020 lama waktunya 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan = 64 bulan:
= $64 \text{ bulan} \times 1\% \times \text{Rp}8.988.000.000,- = \text{Rp}5.752.320.000,-$ (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Kerugian akibat dari tanah seluas 7.540 m² masih dalam penguasaan Para Tergugat, karena eksekusi belum dilaksanakan.

- Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara No. 237/PDT/2013/PT.BDG yang merupakan pedoman Putusan Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks, mengatakan tanah seluas 7.540 m² tetap milik Penggugat, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak melakukan penyerahan tanah milik Penggugat/Pemohon Eksekusi tersebut kepada Penggugat setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2015, tetapi malah Para Termohon Eksekusi/sekarang Para Tergugat membuat gugatan Baru pada tanggal 24 Juni 2015.
- Harga tanah rata-rata sekitar Komplek Perumahan Villa Mutiara Gading (letak tanah tersebut) pada tahun 2018 yaitu 3 (tiga) tahun setelah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian 3 (tiga) tahun pada waktu perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai berikut:
 - Menurut keterangan Bapak Camat Tarumajaya $\text{Rp}4.500.000,-$ per meter persegi.
 - Menurut keterangan Bapak Lurah Setia Asih di atas $\text{Rp}5.000.000,-$ per meter persegi.
 - Menurut keterangan warga masyarakat sekitar Kelurahan Setia Asih $\text{Rp}6.500.000,-$ per meter persegi.

Dari ketiga sumber yang cukup berkompeten tersebut diambil harga rata-rata: $\text{Rp}4.500.000,- + \text{Rp}5.000.000,- + \text{Rp}6.500.000,- = \text{Rp}16.000.000,- : 3 = \text{Rp}5.333.000,-$ per meter persegi.

Maka harga jual tanah tersebut pada tahun 2018:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7.540 m² x Rp5.333.000,- = Rp40.210.820.000,- (empat puluh milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Sehingga kewajiban Para Tergugat akibat menguasai dan mengambil manfaat dari tanah seluas 7.540 m² tersebut karena tidak melaksanakan penyerahan penguasaan tanah seluas 7.540 m² tersebut kepada Penggugat sejak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan membuat gugatan baru No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks, dihitung dengan berpedoman kepada bunga bank seperti tersebut huruf 'a' di atas yaitu 12% pertahun atau 1% (satu persen) per bulan.
- Bahwa lamanya Para Tergugat memanfaatkan tanah milik Penggugat mulai Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah 64 (enam puluh empat) bulan.

Maka Para Tergugat wajib dihukum membayar denda selama 64 (enam puluh empat) bulan kepada Penggugat.

= 64 bulan x 1% x Rp40.210.820.000,- = Rp25.734.924.800,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian, maka:

- I. Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sejak Tergugat I dan Tergugat II membuat gugatan baru yang pertama Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Bekasi, sampai gugatan perkara perbuatan melawan hukum ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Oktober 2020 sebesar:

= Rp5.752.320.000,- + Rp25.734.924.800 = Rp31.487.244.800,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- II. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka I di atas, maka terhitung sejak perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2020, Tergugat I dan Tergugat II akan didenda sebesar 1% (satu persen) per satu bulan dari kewajibannya sebesar Rp31.487.244.800,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) = Rp314.872.448,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) setiap bulannya sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya secara sempurna.

17. Menetapkan dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap satu minggu keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan eksekusi putusan perkara ini;

Maka dari hal-hal yang diurai terangkan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan kiranya menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat dari sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai waktu tanggal perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp31.487.244.800,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1% setiap bulan dari Rp 31.487.244.800,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), mulai sejak perkara a *quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Oktober 2020 sampai putusan perkara ini dilaksanakan seluruhnya secara sempurna;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan berdasarkan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap satu minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II terlambat melaksanakan seluruh isi putusan ini secara sempurna;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, yaitu: Edyth Chatrina Baringbing, S.H., LL.M., dan Budi Baringbing, S.H., C.L.A., Para Advokat pada Law Office and Legal Consultants R.E. Baringbing, SH, MH & Associates, beralamat di Wisma Patra Lantai 2, Jalan Kodam Raya No. 4 RT.010/RW.007 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020, untuk Tergugat I telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, yaitu: M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Graha Charis Siem Lantai 2, Jalan Tanah Abang 5 No. 19, Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020, untuk Tergugat II telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya, yaitu: M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DN & Partners Lawfirm, beralamat di Graha Charis Siem Lantai 2, Jalan Tanah Abang 5 No. 19, Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Agus Darwanta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan No. 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tertanggal 22 Oktober 2020, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi secara tertulis yang telah diupload secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Premature.

- Bahwa setelah Para Tergugat meneliti gugatan Penggugat secara cermat, maka diketahui jika gugatan Penggugat adalah *premature* yang akan Para Tergugat uraikan secara terperinci pada dalil-dalil berikutnya;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil yang menyatakan jika Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* yaitu Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi No. 859 K/PDT/2014 yang diputus pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya eksekusi Para Tergugat telah menerima Surat Teguran / Aanmaning No. 44/Eks.G/PN.Bks jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019;
- Bahwa terhadap Surat Teguran/Aanmaning tersebut Para Tergugat telah menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan yaitu pada hari: Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 jam 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa Para Tergugat pada kesempatan tersebut di atas menyampaikan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar dapat menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan masih terdapat upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK) yang masih Para Tergugat tempuh dan turunan atas putusan terhadap upaya hukum luar biasa tersebut Para Tergugat masih belum menerimanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa selain daripada itu setelah adanya Surat Teguran/Aanmaning No.44/Eks.G/PN.Bks jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg. Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019 tersebut, Para Tergugat juga melakukan upaya hukum perlawanan dengan register perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks;
- Bahwa upaya hukum perlawanan yang Para Tergugat lakukan sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya mendalilkan jika pelaksanaan putusan yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga harus dibekukan/tidak dapat dijalankan (*noneksekutabel*), oleh karena adanya dua putusan yang saling berbeda dan bertentangan;

- Bahwa atas upaya hukum perlawanan yang Para Tergugat lakukan tersebut sampai dengan saat ini masih terus berlanjut sampai dengan tingkat banding sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Permohonan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks Jo. 58/Bdg/2020/PN.Bks;
- Bahwa selain upaya hukum perlawanan Para Tergugat demi mencari keadilan dan kepastian hukum telah pula mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. No. 859 K/Pdt/2014 Jo. No. 147 PK/Pdt/2017 Jo. No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN Bks;
- Bahwa terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II tersebut, Para Tergugat juga telah menyerahkan memori peninjauan kembali ke-II sebagaimana yang tersebut dalam Surat Tanda Terima Peninjauan Kembali Ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. No. 859 K/Pdt/2014 Jo. No. 147 PK/Pdt/2017 Jo. No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN.Bks;
- Bahwa dengan masih adanya upaya hukum yang berlangsung yaitu upaya hukum perlawanan dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II, maka gugatan Penggugat adalah *premature*, dikarenakan masih adanya proses hukum yang Para Tergugat tempuh terkait dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka adalah beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/N.O*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur Libel*).

Bahwa terdapat beberapa hal yang membuktikan gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), yaitu:

- Terdapat dasar fakta yang kabur (*fetelijke gronden*).
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melaksanakan eksekusi yaitu dengan melakukan pemblokiran atas 2 (dua) rekening milik Para Tergugat, dan terhadap dana yang tersedia dalam kedua rekening tersebut tidak mencukupi guna melaksanakan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula jika tidak terlaksananya pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat dikaitkan dengan upaya hukum yang Para Tergugat tempuh yaitu berupa gugatan Para Tergugat kepada Penggugat dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan gugatan perlawanan dengan Register Perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PNBks;
- Bahwa kedua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, adalah dalil yang tidak berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya jika dikaitkan dengan pokok gugatan Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung dasar fakta yang kabur (*fetelijke gronden*);
- Bahwa dengan tidak selarasnya dalil Penggugat yang satu dengan dalil yang lainnya, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ N.O*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menetapkan, "*gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Adanya cacat formil/*rechts gevold* dalam gugatan *a quo*.

- Bahwa Penggugat dalam positanya serta dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Namun dalam posita serta dalam petitum gugatan Penggugat kemudian memohon agar Para Tergugat dikenakan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap satu minggu apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
- Bahwa permintaan/tuntutan pembayaran sejumlah uang yang digabungkan dengan permintaan uang paksa/*dwangsom* jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan:
"*dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*"
- Bahwa oleh karena permintaan/tuntutan pembayaran sejumlah uang yang digabungkan dengan permintaan uang paksa/*dwangsom* dilarang dalam hukum acara, dengan demikian sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita dan petitumnya, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/N.O*);

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan di dalam eksepsi di atas sepanjang relevan, mohon kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara *mutatis mutandis* dianggap dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini;
- Bahwa dalam pokok perkara ini Para Tergugat tidak akan menjawab satu-persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya, dan hal demikian bukanlah merupakan suatu pengakuan dari Para Tergugat;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara hak atas tanah seluas 7.540 m² dan ganti rugi atas tanah seluas 14.000 m² antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/Pdt/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017;
 - Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela;
 - Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut;
 - Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang mengajukan gugatan baru dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dalil dan argumentasi hukum yang akan diuraikan pada dalil-dalil berikutnya;
- Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat singgung dalam eksepsi di atas, terhadap Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Para Tergugat tidak bersedia untuk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya secara sukarela dan hal yang demikian bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan tidak bersedianya Para Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela, Penggugat telah pula menggunakan hak hukumnya untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut, namun faktanya permohonan eksekusi yang telah beberapa kali dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa dengan tidak dapat terlaksananya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapat dipersalahkan kepada Penggugat, oleh karena yang berkepentingan untuk terlaksananya eksekusi dimaksud adalah Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat yang tidak bersedia untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memiliki dasar yang dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dikarenakan masih ada proses hukum yang berlangsung sampai dengan saat ini, yang mana proses hukum tersebut erat kaitannya dengan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Penggugat;
- Bahwa adapun proses hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Adanya Banding atas putusan Perlawanan sebagaimana yang temuat dalam Surat Pernyataan Permohonan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN Bks Jo. 58/Bdg/2020/PN Bks;
 - Belum diterimanya turunan resmi putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dengan register perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 498/PDT/2016/PT.BDG. Jo. 1335 K/Pdt/2017, yang mana perkara tersebut erat kaitannya dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya oleh Penggugat;
 - Adanya Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II sebagaimana yang tersebut dalam Surat Tanda Terima Peninjauan Kembali ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. No. 859 K/Pdt/2014 Jo. No. 147 PK/Pdt/2017 Jo. No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN.Bks;
- Bahwa upaya hukum banding atas putusan perlawanan yang Para Tergugat tempuh tersebut sangat erat kaitannya dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya oleh Penggugat, oleh karena jika dikemudian hari upaya hukum yang sedang Para Tergugat tempuh dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, maka pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak akan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke-II yang Para Tergugat tempuh sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena dalil utama dari PK ke-II tersebut adalah terdapat dua putusan yang saling bertentangan, yang mana salah satu putusan tersebut terkait dengan pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Bahwa adapun putusan yang saling bertentangan dengan putusan perkara yang dimohonkan eksekusinya oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Amar Putusan Perkara No. 147 PK/PDT/2017 Jo. Nomor: 859 K/PDT/2014	Amar Putusan Perkara No. 1386 K/Pdt/2008
<p>Amar Putusan Perkara No. 147 PK/PDT/2017</p> <p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none">Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT NADYA VILLA, 2. PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI Group atau disebut juga PT ISPI Group tersebut;Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); <p>Amar Putusan Perkara No. 859 K/PDT/2014</p> <p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none">Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT NADYA VILLA, 2. PT ISPI PRATAMA PERKASA LESTARI GROUP atau disebut juga PT	<p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none">Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: R.E. BARINGBING, SH. tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



<p>ISPI Group tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
<p>Pertimbangan Hukum Putusan Putusan</p> <p>No. 147 PK/PDT/2017</p> <p>Halaman 82 alinea 2</p> <p>Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik sah Termohon Peninjauan Kembali dibeli dari pemilik asal Main bin Malih dihadapan PPAT sehingga telah benar perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa adalah melawan hukum.</p> <p>Putusan</p> <p>Nomor: 859 K/PDT/2014</p> <p>Halaman 71-72</p> <p>Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa sehingga dinyatakan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai satu-satunya pemilik sah</p>	<p>Pertimbangan Hukum Putusan</p> <p>Halaman 39 alinea 2</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: <u>Mengenai alasan ke 1 dan 2:</u></p> <p>Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena:</p> <ul style="list-style-type: none">Tanah objek perkara tidak lagi milik Main bin Milih pemberi kuasa pada Penggugat karena tanah telah dijual kepada Winaryo Sutianto kemudian Winaryo menjual tanah kepada Subiyakto Masrur tanggal 21 September 1982 dan sebagian dijual Winaryo kepada Aselih Riman;R. Subyakto menjual lagi kepada Mislam bin Majih dan Mislam menjual tanah kepada Termohon Kasasi II demikian juga H. Aselih Riman kepada Termohon Kasasi II.Oleh karena untuk kepemilikan tanah/rumah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



<p>dari tanah tersebut sesuai SHM Nomor 120/Setia Asih., berdasarkan APJB Nomor 47., tanggal 25 November 2004, sehingga dengan demikian adalah tidak sah dan batal demi hukum perbuatan peralihan hak atas tanah tersebut. Akta Perdamaian tidak sah, SHGB Nomor 100/Setia Asih dan karenanya laving tanah tersebut dalam SHM Nomor 120/Setia Asih., dari Main bin Milih kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat I-II/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar tanah Rp. 7.490.000.000,00 dan ganti rugi yang diharapkan Rp. 1.498.000.000,00 dengan demikian cukup beralasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi”</p>	<p>telah didasarkan alas hak yang sah dan tidak cacat hukum.</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R.E. Baringbing, SH. tersebut harus ditolak.</p>
--	---

- Bahwa dari kedua putusan tersebut di atas, maka terlihat jelas adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, yaitu berkenaan dengan status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam kedua perkara tersebut, sehingga sudah seharusnya permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I No. 147 PK/PDT/2017 Jo. Putusan No. 859 K/PDT/2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 237/Pdt.G/2013/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks untuk dapat ditangguhkan agar tercipta kepastian hukum;
- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka untuk itu haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
Adanya suatu perbuatan;
Perbuatan tersebut melawan hukum;
Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
Adanya kerugian bagi korban;
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar seseorang/badan hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara harus dapat terpenuhi/dibuktikan untuk seluruhnya;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, menempuh upaya hukum gugatan perlawanan, mengajukan gugatan baru, mengajukan permohonan peninjauan kembali Ke-II, tidaklah dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela memiliki landasan hukum tersendiri sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada dalil sebelumnya, demikian pula dengan Penggugat yang berkeinginan untuk melaksanakan putusan juga memiliki saluran hukum sendiri yang telah dipergunakan oleh Penggugat namun pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak terlaksana sebagaimana dalil dari Penggugat;
- Bahwa tidak terlaksananya putusan yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Penggugat, serta langkah hukum yang Para Tergugat lakukan berkenaan dengan putusan yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Penggugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa upaya hukum gugatan perlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut merupakan hak hukum dari Para Tergugat yang dilindungi oleh undang undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 207 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 Rbg Jo yurisprudensi tetap pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974;
- Bahwa demikian pula dengan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke-II yang Para Tergugat tempuh adalah merupakan hak hukum dari Para Tergugat sebagaimana yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, maka unsur yang paling utama dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah terpenuhi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi.

- Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, kedudukan Para Tergugat menjadi Para Penggugat Rekonpensi dan demikian juga Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonpensi sangat merugikan kepentingan Para Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi yang telah menggunakan hak-hak hukumnya yang tersedia untuk melaksanakan suatu putusan yang kemudian tidak terlaksana, tidaklah dapat dibebankan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan hal yang demikian juga bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam perkara *a quo*, menyebabkan terkurasnya tenaga dan pikiran dan juga merupakan suatu pencemaran nama baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang property;
- Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, adalah beralasan menurut hukum Para Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi immaterial kepada Tergugat Rekonpensi, hal mana sejalan dengan Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;
- Bahwa dengan terkurasnya tenaga, pikiran dan tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang property, maka beralasan jika Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immaterial yang Penggugat Rekonpensi derita yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsensi.

- Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah diupload secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis yang telah diupload secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Sela No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks, tanggal 6 Maret 2013, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Putusan No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg, tanggal 24 Juli 2013, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Putusan No. 859 K/Pdt/2014, tanggal 29 Januari 2015, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat dari Kantor R.E. Baringbing, S.H.,M.H. & Rekan, No. 485/REB-PN.Bks/Eks.1/VIII-2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Perihal:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan eksekusi atas dasar: Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 06 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 237/PDT/2013/PT.BDG tanggal 24 Juli 2013 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Surat Gugatan No.302/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 24 Juni 2015, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Putusan No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 20 April 2016, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Putusan No. 498/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 24 Nopember 2016, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Putusan No. 1335 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat dari Kantor R.E. Baringbing, S.H.,M.H. & Rekan, No. 650/REB-PN.Bks/PU.3/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017, Perihal: Eksekusi, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor : W11.U5/826/HT.04.10/II/2018, tanggal 19 Februari 2018, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat dari Kantor R.E. Baringbing, S.H.,M.H. & Rekan, No. 675/REB-PN.Bks/PU.4/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018,Perihal: Eksekusi, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Putusan No. 147 PK/Pdt/2017, tanggal 6 Juni 2017, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Print Out Putusan No. 263 PK/Pdt/2019, tanggal 16 Juli 2019, (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Penetapan No. 44/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 237/PDT.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo No. 859 K/PDT/2014 Jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 5 September 2019, (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Penetapan No. 44/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 237 / Pdt.G / 2012 / PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo No. 859 K/PDT/2014 Jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 28 Januari 2020, (diberi tanda P-15a);
16. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 44/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo No. 859 K/PDT/2014 Jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 29 Januari 2020, (diberi tanda P-15b);
17. Foto copy Penetapan No. 02/Eks.DEL/2020/PN.Jkt.Utr Jo No. 44/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo No. 859 K/PDT/2014 Jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 29 Januari 2020, (diberi tanda P-16a);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/Eks.DEL/2020/PN.Jkt.Utr Jo No. 44/Eks.G/2019/PN.Bks Jo No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo No. 859 K/PDT/2014 Jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 11 Februari 2020, (diberi tanda P-16b);
19. Foto copy Surat Bantahan No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks, tanggal 17 Oktober 2019, (diberi tanda P-17);
20. Foto copy Surat dari PT. Nadya Villa, tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Penawaran Perdamaian dalam mediasi perkara No. 471 / Pdt.Bth / 2019 / PN.Bks, (diberi tanda P-18a);
21. Foto copy Surat dari PT. Ispi Pratamalestari Perkasa, tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Penawaran Perdamaian dalam mediasi perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks, (diberi tanda P-18b);
22. Foto copy Putusan No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks, tanggal 26 Agustus 2020, (diberi tanda P-19);
23. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN Bks Jo No. 58/Bdg/2020/PN.Bks, tanggal 9 Nopember 2020, (diberi tanda P-20a);
24. Foto copy Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks Jo No. 58/Bdg/2020/PN.Bks, tanggal 19 Nopember 2020, (diberi tanda P-20b);
25. Foto copy Memori Banding atas Putusan No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks, tanggal 19 Oktober 2020, (diberi tanda P-20c);
26. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo No. 859 K/Pdt/2014 Jo No. 147 PK/Pdt/2017 Jo No. 19/Akta.PK/Pdt/2016/PN.Bks, tanggal 10 Desember 2020, (diberi tanda P-20d);
27. Foto copy Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo No. 859 K/Pdt/2014 Jo No. 147 PK/Pdt/2017 Jo No. 19/Akta.PK/Pdt/2016/PN.Bks, tanggal 10 Desember 2020, (diberi tanda P-20e);
28. Foto copy Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan No. 147 PK/Pdt/2017 Jo No. 859 K/Pdt/2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks, (diberi tanda P-21);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-5, P-7, P-14, P-15a, P-16a, P-16b,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18a, P-18b, P-20c, P-21, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan bukti tulisan yang diberi tanda P-13, hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Relas Panggilan Teguran/Aanmaning No. 44/Eks.G/PN Bks jo No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks jo No. 237/PDT/PT.Bdg jo No. 859/K/PDT/2014 jo No. 147 PK/PDT/2017, tanggal 26 September 2019, (diberi tanda T.I.II-1);
2. Foto copy Surat dari Kantor Hukum "DN & Partners Lawfirm, tanggal 9 Oktober 2019, Perihal: Penangguhan Eksekusi, (diberi tanda T.I.II-2);
3. Foto copy Putusan No. 471/Pdt.Bth/2019/PN Bks, tanggal 26 Agustus 2020, (diberi tanda T.I.II-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN Bks jo No. 58/Bdg/2020/PN Bks, tanggal 5 Oktober 2020, (diberi tanda T.I.II-4);
5. Foto copy Putusan No. 193/PDT.G/2006/PN Bks, tanggal 20 Desember 2006, (diberi tanda T.I.II-5);
6. Foto copy Putusan No. 179/Pdt/2007/PT BDG, tanggal 3 Oktober 2007, (diberi tanda T.I.II-6);
7. Foto copy Putusan No. 1386 K/Pdt/2008, tanggal 11 Februari 2009, (diberi tanda T.I.II-7);
8. Foto copy Putusan No. 302/Pdt.G/2015/PN Bks, tanggal 27 April 2016, (diberi tanda T.I.II-8);
9. Foto copy Putusan No. 498/PDT.G/2016/PT.BDG, tanggal 24 Nopember 2016, (diberi tanda T.I.II-9);
10. Foto copy Putusan No. 1335 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, (diberi tanda T.I.II-10);
11. Foto copy Putusan Sela No. 237/Pdt.G/2012/PN Bks, tanggal 6 Maret 2013, (diberi tanda T.I.II-11);
12. Foto copy Putusan Sela No. 237/Pdt/2013/PT Bdg, tanggal 24 Juli 2013, (diberi tanda T.I.II-12);
13. Foto copy Putusan No. 859 K/Pdt/2014, tanggal 29 Januari 2015, (diberi tanda T.I.II-13);
14. Foto copy Putusan No. 147 PK/Pdt/2017, tanggal 6 Juni 2017, (diberi tanda T.I.II-14);
15. Foto copy Putusan No. 126/Pdt/G/2005/PN Jkt.Ut, tanggal 6 Desember 2005, (diberi tanda T.I.II-15);

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II No.237/Pdt.G/2012/PN Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT Bdg jo No. 859 K/Pdt/2014 jo No. 147 PK/Pdt/2017 jo No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN Bks, tanggal 13 Nopember 2020, (diberi tanda T.II-16);

17. Foto copy Surat Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.BDG. jo No. 859 K/Pdt/2014 jo No. 147 PK/Pdt/2017 jo No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN.Bks, tanggal 13 Nopember 2020, (diberi tanda T.II-17);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda T.I.II-1, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-13, T.I.II-14, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan kesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, karenanya dengan mengacu ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah seperti tersebut di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Premature;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil yang menyatakan jika Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* yaitu Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi No. 859 K/PDT/2014 yang diputus pada tanggal 29 Januari 2015, dimana sebelum dilaksanakan eksekusi Para Tergugat telah menerima Surat Teguran/Aanmaning No.44/Eks.G/PN.Bks jo.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019, untuk itu Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar dapat menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan masih terdapat upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK) dan turunan putusan upaya hukum luar biasa tersebut belum diterima oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa atas Surat Teguran/Aanmaning No. 44/Eks.G/PN.Bks jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019 tersebut, Para Tergugat telah melakukan upaya hukum perlawanan dengan register perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks dan atas upaya hukum perlawanan tersebut, sampai dengan saat ini masih terus berlanjut sampai dengan tingkat banding sebagaimana yang temuat dalam Surat Pernyataan Permohonan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN Bks Jo. 58/Bdg/2020/PN.Bks;
- Bahwa selain upaya hukum perlawanan Para Tergugat telah pula mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sebagaimana Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No.237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. No.859 K/Pdt/2014 Jo. No.147 PK/Pdt/2017 Jo. No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN.Bks;
- Bahwa dengan masih adanya upaya hukum yang berlangsung yaitu upaya hukum perlawanan dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II, maka gugatan Penggugat adalah *premature*, dikarenakan masih adanya proses hukum yang Para Tergugat tempuh terkait dengan putusan yang dimohonkan eksekusinya oleh Penggugat;
- maka adalah beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur Libel*);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melaksanakan eksekusi yaitu pemblokiran atas 2 (dua) rekening milik Para Tergugat, namun dana yang tersedia dalam kedua rekening tersebut tidak mencukupi guna melaksanakan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat;
- Bahwa jika tidak terlaksananya pelaksanaan putusan tersebut adalah dikaitkan dengan upaya hukum yang ditempuh Para Tergugat;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut, adalah tidak berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya jika dikaitkan dengan pokok gugatan Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung dasar fakta yang kabur (*fetelijke gronden*);
- Maka mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menetapkan, "gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Adanya cacat formil/*rechts gevold* dalam gugatan *a quo*.

- Bahwa positanya serta dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, namun dalam posita serta dalam petitum gugatan Penggugat kemudian memohon agar Para Tergugat dikenakan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap satu minggu apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan. Permintaan/tuntutan pembayaran sejumlah uang yang digabungkan dengan permintaan uang paksa/*dwangsom* jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan: "dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang" dan dilarang dalam hukum acara, maka mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Repliknya tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Para Tergugat sengaja membuat keliru dan salah menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum, padahal dalam posita gugatan sudah sangat jelas diuraikan, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sudah dimulai pada tahun 2015 dengan membuat Gugatan Perkara Perdata Nomor : 302/PDT.G/2015/PN.BKS tanggal 24 Juni 2015 yang jelas-jelas salah karena gugatannya tersebut "NEBIS IN IDEM", telah terbukti dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 147 PK/PDT/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan bukti novum berupa 1)

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015 dan 2) Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : W11.U5/826/HT.04.10/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang mengatakan bahwa Putusan Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 tidak/belum dapat dilaksanakan karena adanya gugatan dari PT. ISPI Pratamalestari Perkasa Group, Nomor : 302/PDT.G/2015/PN.BKS yang Nebis in Idem dengan Perkara yang diputus di tingkat Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 tanggal 29 Januari 2015;

- Perbuatan Para Tergugat membuat gugatan yang "Nebis in Idem" tersebut dilakukan dengan sengaja untuk tujuan supaya tidak bisa melaksanakan eksekusi Putusan Kasasi No. 859 K/PDT/2014 Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks;
- Perbuatan Para Tergugat mengajukan Gugatan Perlawanan Nomor : 471/PDT-BTH/2019/PN.Bks yang jelas-jelas perbuatannya yang salah, sebab Para Tergugat Cq. Kuasa Hukumnya pasti mengetahui bahwa menurut hukum Para Tergugat tidak berhak mempergunakan Lembaga Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/PDT.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019, sebab berdasarkan Pasal 220 Ayat (3) Hukum Acara Perdata (HIR) secara tegas mengatakan bahwa upaya hukum Perlawanan (Bantahan) maupun Peninjauan Kembali (PK) tidak menghalangi Eksekusi Putusan, apalagi Gugatan Perlawanan Perkara No. 471/PDT.BTH/2019/PN.Bks tersebut tidak memenuhi syarat;
- Perbuatan Para Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang Ke-II (dua) kalinya terhadap Putusan Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No.237/Pdt.G/2012/PN.Bks. tidak diperbolehkan oleh hukum perundang-undangan, sebagaimana disebutkan dalam : 1) Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, mengatakan "*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.*" 2) Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan : "*Terhadap putusan peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.*" Sebagaimana hasil pengujian Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Putusan No. 108/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Juli 2017, dalam amarnya "*Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata hanya satu kali, dan Pengajuan*

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dibolehkan lebih satu kali hanya untuk perkara pidana”, oleh karena itu, Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa kedua perbuatan Para Tergugat tersebut adalah berkaitan langsung (*inheren*) terhadap Eksekusi Putusan Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 Jo. Putusan PK Nomor : 147 PK/PDT/2017 tanggal 26 September 2019, maka tuntutan pembayaran sejumlah uang akibat perbuatan melawan hukum berbeda dengan tuntutan Dwangsom. Tuntutan dwangsom sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatan/lalai melaksanakan putusan, adalah tergantung dari Para Tergugat sedangkan tuntutan pembayaran sejumlah uang akibat perbuatan melawan hukum tergantung putusan Majelis Hakim, oleh karena tidak benar Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libels*), maka Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa dari pendekatan doktrin beberapa macam eksepsi hukum materiil, dimana cara pengajuannya sama dengan eksepsi prosesual, sebagaimana M Yahya Harahap, menyebutkan salah satu eksepsi hukum materiil, diantaranya *exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau yang lain juga menyebutkan *dilatoria exceptie* yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktu yang disepakati atau karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa setelah adanya Surat Teguran/Aanmaning No. 44/Eks.G/PN.Bks. jo. No. 237/Pdt.G/

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012/PN.Bks. Jo No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No.147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019, Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan dengan register perkara No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks., pada pokoknya mendalilkan jika pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga harus dibekukan/tidak dapat dijalankan (*noneksektabel*), karena adanya dua putusan yang saling berbeda dan bertentangan yang sampai dengan saat ini masih terus berlanjut sampai dengan tingkat banding sebagaimana Surat Pernyataan Permohonan Banding No. 471/Pdt.Bth/2019/PN.Bks Jo. 58/Bdg/2020/PN.Bks., dan selain upaya hukum perlawanan Para Tergugat telah pula mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke-II pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sebagaimana Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ke-II No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt/2013/PT.Bdg Jo. No. 859 K/Pdt/2014 Jo. No. 147 PK/Pdt/2017 Jo. No. 10/Akta.PK/Pdt/2020/PN.Bks;

Menimbang, bahwa begitupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi eksepsi tersebut juga mengakui setidaknya-tidaknya membenarkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, benar adanya proses hukum yang ditempuh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terkait dengan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat mengajukan Gugatan Perlawanan Nomor : 471/PDT-BTH/2019/PN.Bks. jelas-jelas perbuatan yang salah, sebab Para Tergugat Cq. Kuasa Hukumnya pasti mengetahui bahwa menurut hukum Para Tergugat tidak berhak mempergunakan Lembaga Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 44/Eks.G/PN.Bks Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks. Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 26 September 2019, Perbuatan Para Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang Ke-II (dua) kalinya terhadap Putusan Kasasi Nomor : 859 K/PDT/2014 Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No.237/Pdt.G/2012/PN.Bks, tidak diperbolehkan oleh hukum perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena ternyata masih adanya proses hukum yang ditempuh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terkait dengan putusan yang dimohonkan eksekusi atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni Gugatan Perlawanan Nomor : 471/Pdt-Bth/2019/PN.Bks dan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang Ke-II (dua) kalinya terhadap Putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 859 K/PDT/2014 Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 237/Pdt.G/2012/PN.Bks, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut, sehingga untuk menghindari memberikan putusan yang berbeda dengan putusan di Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* masih tergantung (*aanhanging geding*). Dengan demikian, praktik gugatan prematur dalam perkara *a quo* menitikberatkan bahwa gugatan dianggap prematur karena masih ada upaya penyelesaian sengketa/proses hukum yang ditempuh sebelum dapat dilakukannya gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas berhubung antara dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan eksepsi yang dimaksud Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang adanya proses hukum yang ditempuh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terkait dengan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, fakta ini menurut Majelis telah membuktikan kebenaran dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan premature, karena secara hukum ada faktor yang menanggukkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan terbukti mengandung cacat formil, maka dengan demikian eksepsi tentang Gugatan Prematur dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diterima dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Kami Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 05 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lebanus Sinurat, S.H.,M.H.

Johnson Rikardo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

P N B P	Rp	30.000,-
A.T.K	Rp	75.000,-
Penggandaan Berkas	Rp	36.000,-
Panggilan	Rp	475.000,-

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP P	Rp	-
PNBP T	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	20.000,-
Jumlah	Rp	666.000,-